



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N E T A P A N

Nomor 121/ Pdt.P/2022 /PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Nama Lengkap : EDMUNDUS HALE.
Tempat Tanggal Lahir : Fatubesi, 28 Juni 1975.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Fatubesi, RT 001/RW 001, Desa Takirin.
Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
Agama : Katolik .
Pekerjaan : Petani.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 121/Pen.Pdt/2022/PN. Atb tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor 121/Pen.Pdt/2022/PN.Atb tanggal 27 Oktober 2022 tentang hari sidang.

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi dari Pemohon ;

Tentang Duduknya Permohonan

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya ,dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya Identitas yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5304121104890002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 19 Mei 2022 adalah bukan Identitas pemohon ;
2. Bahwa pada waktu penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5304121104890002 oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan yaitu Identitas pemohon yang sebenarnya adalah Edmundus Hale NIK : 5304022806750001, Lahir di Fatubesi Tanggal 28 Juni 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Fatubesi, RT/RW: 001/001, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu-NTT, sebagaimana terlampir dalam kutipan Kartu Keluarga Nomor : 5304023108210001 tertanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan kutipan Surat Permandian dari Paroki St. Paulus Wedomu tertanggal 08 Maret 2019 ;
3. Bahwa pemohon bermaksud membentulkan data kependudukan pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor : 5304023108210001 tertanggal 06 September 2021 dan Surat Permandian dari Paroki St. Paulus Wedomu tertanggal 08 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon dengan segala hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Cq. Bapak/Ibu Hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah Idenstitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5304121104890002, Ignasius Meak, Lahir di Fatubenao 11 April 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Fatubenao A, RT/RW : 028/005, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu-NTT di rubah menjadi Edmundus Hale, NIK : 5304022806750001, Lahir di Fatubesi Tanggal 28 Juni 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Fatubesi, RT/RW: 001/001, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu-NTT, untuk disesuaikan dengan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 5304023108210001 tertanggal 06 September 2021 dan Surat Permandian dari Paroki St. Paulus Wedomu tertanggal 08 Maret 2019 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Identitas pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk disesuaikan dengan kutipan Kartu Keluarga Nomor : 5304023108210001 tertanggal 06 September 2021 dan Surat Permandian dari Paroki St. Paulus Wedomu tertanggal 08 Maret 2019 ;
4. Memerintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB atau Pejabatn Pengadilan Negeri Kelas IB yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada : Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk ikut ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No 5304121104890002 atas nama Inagsius meak, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5304023108210001, atas nama Kepala Keluarga Edmundus Hale, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Buku Permandian Nomor : 3.374, atas nama Edmundus Hale, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : Ds.Tkr.S. Ket.140/668/X/2022 atas nama Edmundus Kehi tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;

Bukti bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Joakim Lopez**.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ponakan dari saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari Ignasius Meak, lahir di Fatubenao, pada tanggal 11 April 1989 dirubah menjadi Edmundus Hale, lahir di Fatubesi, pada tanggal 28 Juni 1975;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon bersama dengan isteri dan anak – anaknya tinggal di Fatubesi, Rt.001/ Rw.001, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa Pemohon belum menikah sah secara Gereja Katolik;

2. Saksi **Margaretha Hoar**.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih ponakan dari saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari Ignasius Meak, lahir di Fatubenao, pada tanggal 11 April 1989 dirubah menjadi Edmundus Hale, lahir di Fatubesi, pada tanggal 28 Juni 1975;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon bersama dengan isteri dan anak – anaknya tinggal di Fatubesi, Rt.001/ Rw.001, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu;
- Bahwa Pemohon belum menikah sah secara Gereja Katolik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohon diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan Pemohon, ingin merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dari Ignasius Meak, lahir di Fatubenao, pada tanggal 11 April 1989 dirubah menjadi Edmundus Hale, lahir di Fatubesi, pada tanggal 28 Juni 1975; (dikuatkan dengan bukti P.2, P.3 dan P.4) .

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Edmundus Hale lahir di Fatubesi, 28 Juni 1975 ;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut karena Pemohon ingin agar ada kesamaan data didalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.2 dan P.3 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Fatubesi, Rt.001/ Rw.001, Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Ignasius Meak, lahir di Fatubenao, pada tanggal 11 April 1989 menjadi

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edmundus Hale, lahir di Fatubesi, pada tanggal 28 Juni 1975 adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Kartu Tanda Penduduk dari Ignasius Meak, lahir di Fatubenao, pada tanggal 11 April 1989 menjadi Edmundus Hale, lahir di Fatubesi, pada tanggal 28 Juni 1975 sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon (bukti P.1 dan P.2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 436 KUH Perdata Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan dan memberi Izin kepada pemohon atas perubahan “nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang semula tertulis Ignasius Meak, lahir di Fatubenao, pada tanggal 11 April 1989, dirubah yang benar adalah menjadi Edmundus Hale, lahir di Fatubesi, pada tanggal 28 Juni 1975, mengikuti nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian No. 3.374 yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Paulus Wedomu, Kabupaten Belu, NTT atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirim surat Salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat perubahan tersebut dalam Register yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada ini Jumat tanggal 11 November 2022 oleh kami Muhammad Jauhari, SH. sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di bantu oleh Marselinus Leki Klau,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Marselinus Leki Klau,SH.

Muhammad Jauhari, SH

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000.-
ATK	Rp.	60.000.-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000.-
Materai	Rp.	10.000.-
Redaksi	Rp.	10.000.-

Jumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)